



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBATU  
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gianyar Nomor 40/PP.04.1-BA/5104/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Memberhentikan:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Alamat</b>
1.	I Wayan Gusdi Santiadi	Laki-laki	Br. jasan, Desa Sebatu, Tegallalang, Gianyar

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



NI PUTU SRI KRISNAWATI